



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10357-10371
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Oktariansyah^{1✉}, Hendry Saladin², Rika Deasari³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang
Email : rianbro82@univpgri-palembang.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2020-2022. Populasi penelitian ini adalah data target dan realisasi pajak hiburan, pajak parkir, dan pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik dokumentasi, sampel yang digunakan data target dan realisasi pajak hiburan, pajak parkir, dan pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2020-2022. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 sebesar 1,18%, pada tahun 2021 sebesar 1,33%, dan untuk tahun 2022 sebesar 2,25%. Dengan ini rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 1,58% dan tergolong pada kriteria sangat kurang. Kemudian untuk kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 sebesar 1,67%, pada tahun 2021 sebesar 2,11%, dan untuk tahun 2022 sebesar 1,81%. Dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 1,86% dan tergolong pada kriteria sangat kurang.

Kata kunci : *Pajak Hiburan, Pajak Parkir, PAD*

Abstract

This study aims to determine the level of contribution of entertainment tax and parking tax to Palembang City's own-source revenue (PAD) in 2020-2022. The population of this study is the target data and the realization of entertainment tax, parking tax, and local revenue (PAD) at the Palembang City Regional Revenue Agency. The sampling technique is a documentation technique, the sample used is target data and the realization of entertainment tax, parking tax, and local revenue (PAD) at the Palembang City Regional Revenue Agency for 2020-2022. Research data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that the contribution of entertainment tax to local revenue for 2020 is 1.18%, in 2021 it is 1.33%, and for 2022 it is 2.25%. With this, the average entertainment tax contribution is 1.58% and is classified as very poor. Then for the parking tax contribution to regional original income for 2020 it will be 1.67%, in 2021 it will be 2.11%, and for 2022 it will be 1.81%. With an average parking tax contribution of 1.86% and classified as very less.

Keywords: *Entertainment Tax, Parking Tax, PAD*

PENDAHULUAN

Kota Palembang menerima berbagai pad, namun pendapatan dari pajak daerah yang mempunyai andil terbesar untuk pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah. Maka dari itu, Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana sumber pajak daerah tersebut dikelola agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Samudra (2015:67) Pajak Daerah merupakan iuran yang harus dibayar oleh individu ataupun badan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berlandaskan undang-undang, tanpa adanya timbal balik. Iuran ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Menurut Mardiasmo (2019:17) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yakni: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Klasifikasi Pajak Provinsi, yakni: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dan Klasifikasi Pajak Kabupaten/Kota ialah: Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Terdapat 11 macam pajak kabupaten/kota yang mempengaruhi pendapatan Kota Palembang didalamnya termasuk pajak hiburan dan pajak

parkir. Pajak hiburan ialah iuran yang dapat dipaksakan atas adanya pelaksanaan hiburan. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, tempat hiburan di Kota Palembang semakin banyak dan menjadi lebih kekinian mengikuti tren yang sedang viral diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat Kota Palembang untuk mengunjungi tempat tersebut. Selain itu, pajak yang menjadi perhatian yang dapat meningkatkan pendapatan daerah karena adanya tingkat kunjungan tempat hiburan ialah pajak parkir. Pajak parkir merupakan bayaran yang dapat dipaksakan atas adanya penyediaan area penitipan kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ayuningtika dan Murwanto (2023) menyatakan bahwa tingkat kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya mengalami fluktuatif sebelum dan pada saat covid-19. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar, dkk (2020) menyatakan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 digolongkan pada kategori sangat kurang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) menyatakan bahwa masih kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada data, waktu, dan tempat penelitian.

Berdasarkan data target dan realisasi pajak hiburan dan pajak parkir yang diperoleh dari BAPENDA Kota Palembang. Pajak hiburan dan pajak parkir tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif. BAPENDA Kota Palembang pada tahun 2020 menetapkan target pajak hiburan sebesar Rp. 48.000.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 12.186.485.560,00 dan untuk pajak parkir tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.247.731.610,00. Pada tahun 2021 BAPENDA menurunkan target pajak hiburan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 dari target tahun 2020 namun tetap saja belum tercapai hanya terealisasi sebesar Rp. 11.202.910.881,00 sedangkan untuk target pajak parkir tahun 2021 sebesar Rp. 16.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.684.098.185,00. Berbeda dari tahun 2020 dan tahun 2021, tahun 2022 realisasi pajak hiburan dan pajak parkir mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan. Target pajak hiburan sebesar Rp. 28.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.141.275.641,00. Untuk target pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp. 24.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.983.066.084,00.

Dari data target dan realisasi pajak hiburan dan pajak parkir yang mengalami fluktuatif setiap tahun, maka perlu dilakukannya perhitungan kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir, sehingga dapat diketahui besarnya tingkat kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir pada PAD di tahun mendatang.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan suatu instansi atau lembaga yang bertugas mengatur dan mengelola PAD yang bersumber dari pajak daerah. Beberapa pajak daerah yang dikelola yaitu pajak hiburan dan pajak parkir. BAPENDA Kota Palembang menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya untuk mengoptimalkan PAD.

Target pendapatan Kota Palembang terhambat oleh faktor-faktor berikut ini: masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan orang pribadi atau badan untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak daerah dengan tepat waktu dan masih banyaknya tempat-tempat parkir ilegal. Dimana oknum-oknum petugas parkir tidak jujur dalam memungut biaya parkir yang berdampak pada PAD. Selain itu, terdapat dugaan dalam masyarakat bahwa pajak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan oleh petugas pajak. Penyalahgunaan pajak yang berujung korupsi menyebabkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berkurang.

Dari beberapa hambatan tersebut, menyebabkan pendapatan pajak hiburan dan pajak parkir mengalami ketidakstabilan yang akan berpengaruh pada kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir pada PAD Kota Palembang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang".

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah suatu cara yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan data-data yang obyektif dari masalah yang telah dianalisis melalui dokumen yang telah ada terkait kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir pada PAD Kota Palembang.

Populasi dan Sampel

Populasi

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi ialah keseluruhan dari objek penelitian dengan karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan PAD di BAPENDA Kota Palembang ialah populasi yang dipakai dari penelitian ini.

Sampel

Dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan anggota yang mewakili populasi. Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan PAD di BAPENDA Kota Palembang Tahun 2020-2022 ialah sampel yang dipakai dari penelitian ini.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang membagikan data kepada peneliti menggunakan perantara. Contohnya: melalui dokumen terdahulu atau melalui orang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder...

Teknik Pengumpulan Data

Dari defnisi diatas ditarik kesimpulan bahwa "teknik pengumpulan data ialah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian". Teknik dokumentasi ialah teknik yang dipakai dari penelitian ini. Dokumentasi yang dimaksud ialah dokumen-dokumen yang memuat data-data akurat terkait dengan pajak hiburan dan pajak parkir yang didapatkan dari BAPENDA Kota Palembang.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:25) analisis data kualitatif ialah prosedur dalam memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari lapangan, oleh karena itu diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna dan berupa temuan baru yang bersifat deskriptif dari obyek yang diteliti. Dimana dalam melakukan analisis data terhadap permasalahan yang ada peneliti menggunakan rasio kontribusi.

- Rasio Kontribusi Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- Rasio Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan PAD Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.1.

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
1	2020	48.000.000.000,00	12.186.485.560,00	25,39
2	2021	30.000.000.000,00	11.202.910.881,00	37,34
3	2022	28.750.000.000,00	31.141.275.641,00	108,32

Sumber : *Bapenda Kota Palembang, (2023)*

Dapat diketahui melalui Tabel 4.1. Diatas bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan dari periode 2020-2021 mengalami fluktuatif. Yang mengartikan bahwa Pemda Kota Palembang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2022 usaha Pemda Kota Palembang dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dikatakan berhasil mencapai target, tercatat pada tabel 4.1. Bahwa Pemda Kota Palembang telah menemukan cara untuk mengupayakan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

Tabel 4.2.

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
1	2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	71,87
2	2021	16.000.000.000,00	17.684.098.185,00	110,51
3	2022	24.500.000.000,00	24.983.066.084,00	101,97

Sumber : *Bapenda Kota Palembang, (2023)*

Sesuai Tabel 4.2. Terlihat bahwa penerimaan pajak parkir Kota Palembang mengalami

fluktuatif setiap tahunnya. Mengapa demikian, karena pada tahun 2020 realisasi pajak parkir belum mencapai target yang telah ditentukan, tercatat hanya memperoleh sebesar Rp. 17.247.731.610,00 dengan indeks persentase 71,87%. Berbeda dengan realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 dan 2022, bahwa pada Kota Palembang melalui pajak parkir mengalami peningkatan.

Tabel 4.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
1	2020	1.428.543.374.447,70	1.032.720.967.939,99	72,29
2	2021	1.586.756.431.503,60	836.993.260.908,04	52,75
3	2022	1.378.043.447.262,00	1.378.999.509.032,10	100,06

Sumber : BPKAD Kota Palembang, (2023)

Sesuai Tabel 4.3. bahwa realisasi penerimaan pad pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dimana tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah hanya terealisasi sebesar Rp. 1.032.720.967.939,99 dengan indeks persentase sebesar 72,29% dan untuk tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana hanya terealisasi sebesar Rp. 836.993.260.908,04 dengan indeks persentase sebesar 52,75%. Namun untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar yaitu sebesar Rp. 1.378.999.509.032,10 dengan indeks persentase sebesar 100,06%.

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan

Tabel 4.4.
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30-10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan

Tabel 4.5.

Persentase Kontribusi Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2020	12.186.485.560,00	1.032.720.967.939,99	1,18%
2021	11.202.910.881,00	836.993.260.908,04	1,33%
2022	31.141.275.641,00	1.378.999.509.032,10	2,25%
Rata-rata Persentase Pajak Hiburan			1,58%

Sumber: Data diolah, (2023)

Rasio Kontribusi Pajak Hiburan

Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan pada PAD dapat dihitung menggunakan rumus: (Harefa et al., 2017:92)

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tahun 2020

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2020 pajak hiburan sebesar Rp. 12.186.485.560,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 1.032.720.967.939,99. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Hiburan} &= \frac{12.186.485.560,00}{1.032.720.967.939,99} \times 100\% \\ &= 1,18\% \end{aligned}$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 1,18%.

Tahun 2021

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2021 pajak hiburan sebesar Rp. 11.202.910.881,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 836.993.260.908,04. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{11.202.910.881,00}{836.993.260.908,04} \times 100\%$$

$$= 1,33\%$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2021 sebesar 1,33 %.

Tahun 2022

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2022 pajak hiburan sebesar Rp. 31.141.275.641,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 1.378.999.509.032,10. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{31.141.275.641,00}{1.378.999.509.032,10} \times 100\%$$

$$= 2,25\%$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar 2,25 %.

Tabel 4.6.
Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD
Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Presentase Kontribusi	Kriteria
2020	1,18%	Sangat Kurang
2021	1,33%	Sangat Kurang
2022	2,25%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, (2023)

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir

Tabel 4.7.
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30-10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir

Tabel 4.8.
Persentase Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2020	17.247.731.610,00	1.032.720.967.939,99	1,67%
2021	17.684.098.185,00	836.993.260.908,04	2,11%
2022	24.983.066.084,00	1.378.999.509.032,10	1,81%
	Rata-rata Persentase Pajak Parkir		1,86%

Sumber: Data diolah, (2023)

Rasio Kontribusi Pajak Parkir

Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir pada PAD dapat dihitung menggunakan rumus: (Harefa et al., 2017:92)

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tahun 2020

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2020 pajak parkir sebesar Rp. 17.247.731.610,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 1.032.720.967.939,99. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Parkir} &= \frac{17.247.731.610,00}{1.032.720.967.939,99} \times 100\% \\ &= 1,67\% \end{aligned}$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 1,67 %.

Tahun 2021

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2021 pajak parkir sebesar Rp. 17.684.098.185,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 836.993.260.908,04. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Parkir} &= \frac{17.648.098.185,00}{836.993.260.908,04} \times 100\% \\ &= 2,11\% \end{aligned}$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2021 sebesar 2,11 %.

Tahun 2022

Diketahui bahwa realisasi penerimaan tahun 2022 pajak parkir sebesar Rp. 24.983.066.084,00 dan realisasi pad Kota Palembang sebesar Rp. 1.378.999.509.032,10. Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Parkir} &= \frac{24.983.066.084,00}{1.378.999.509.032,10} \times 100\% \\ &= 1,81\% \end{aligned}$$

Jadi, tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2021 sebesar 1,81 %.

Tabel 4.9.

Kriteria Kontribusi Pajak Parkir pada PAD
Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Presentase Kontribusi	Kriteria
2020	1,67 %	Sangat Kurang
2021	2,11%	Sangat Kurang
2022	1,81%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, (2023)

Pembahasan

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan pada PAD Kota Palembang Tahun 2020-2022

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio kontribusi penerimaan pajak hiburan pada PAD Kota Palembang tahun 2020-2022 diatas, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10.
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan pada PAD
Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria	Interprestasi Kriteria Kontribusi
2020	12.186.485.560,00	1.032.720.967.939,99	1,18%	Sangat Kurang	0,00-10% (Sangat Kurang)
2021	11.202.910.881,00	836.993.260.908,04	1,33%	Sangat Kurang	
2022	31.141.275.641,00	1.378.999.509.032,10	2,25%	Sangat Kurang	
Rata-rata Persentase Pajak Hiburan			1,58%	Sangat Kurang	

Sumber: Data diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4.10. kontribusi penerimaan pajak hiburan pada PAD Kota Palembang tahun 2020-2022 diatas, maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan pajak hiburan pada PAD Kota Palembang sebesar 1,18%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan "sangat kurang" berkontribusi. Kemudian pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya menjadi 1,33%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan masih "sangat kurang" berkontribusi. Dan pada tahun 2022 kontribusi yang diberikan pajak hiburan juga mengalami kenaikan sebesar 0,92% dari tahun sebelumnya menjadi 2,25%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan masih saja "sangat kurang" berkontribusi. Berdasarkan hasil kalkulasi kontribusi pajak hiburan Kota Palembang selama 3 tahun (sampel) dengan rata-rata sebesar 1,58%, interprestasi kriteria kontribusi 0,00-10%, menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan masih "sangat kurang" berkontribusi.

Penelitian ini sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtika dan Murwanto (2023) dengan objek dan tahun yang berbeda menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya sebelum dan pada saat covid-19 termasuk dalam

kategori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,86%. Selanjutnya penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) dengan objek yang sama namun tahun yang berbeda menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang pada tahun 2016 sampai tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 3,48%. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2017) dengan objek dan tahun yang berbeda menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2011 sampai tahun 2015 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,046%.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir pada PAD Kota Palembang Tahun 2020-2022

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio kontribusi penerimaan pajak parkir pada PAD Kota Palembang tahun 2020-2022 diatas, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11.
Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir pada PAD
Kota Palembang Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria	Interprestasi Kriteria Kontribusi
2020	17.247.731.610,00	1.032.720.967.939,99	1,67%	Sangat Kurang	
2021	17.684.098.185,00	836.993.260.908,04	2,11 %	Sangat Kurang	0,00-10%
2022	24.983.066.084,00	1.378.999.509.032,10	1,81 %	Sangat Kurang	(Sangat Kurang)
Rata-rata Persentase Pajak Parkir			1,86 %	Sangat Kurang	

Sumber: Data diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 kontribusi penerimaan pajak parkir pada PAD Kota Palembang tahun 2020-2022 diatas, maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan pajak parkir pada PAD Kota Palembang sebesar 1,67%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak parkir "sangat kurang" berkontribusi. Kemudian pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 0,44% dari tahun sebelumnya menjadi 2,11%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak parkir masih "sangat kurang" berkontribusi. Dan pada tahun 2022 kontribusi yang diberikan pajak parkir turun sebesar 0,3% dari tahun sebelumnya menjadi 1,81%,

hasil ini menunjukkan bahwa pajak parkir masih “sangat kurang” berkontribusi. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir Kota Palembang selama 3 tahun (sampel) dengan rata-rata sebesar 1,86%, interpretasi kriteria kontribusi 0,00-10%, menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir “sangat kurang” berkontribusi.

Penelitian ini sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Leonardo, Wahyudi, dan Anggarani (2022) dengan objek dan tahun yang berbeda menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir di Kota Malang pada tahun 2017 sampai tahun 2020 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,98%. Selanjutnya penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar, Basith, dan Gunawan (2020) dengan objek dan tahun yang berbeda menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,002%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu Tingkat kontribusi pajak hiburan pada PAD di Kota Palembang selama 3 tahun yakni; pada tahun 2020 sebesar 1,18%, pada tahun 2021 sebesar 1,33%, dan pada tahun 2022 sebesar 2,25% sehingga rata-rata kontribusi pajak hiburan yang diperoleh sebesar 1,58%. Berdasarkan interpretasi kriteria kontribusi 0,00%-10% menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan termasuk dalam kategori sangat kurang. Tingkat Kontribusi pajak parkir pada PAD di Kota Palembang selama 3 tahun yakni; pada tahun 2020 sebesar 1,67%, pada tahun 2021 sebesar 2,11%, dan pada tahun 2022 sebesar 1,81% sehingga rata-rata kontribusi pajak parkir yang diperoleh sebesar 1,86%. Berdasarkan interpretasi kriteria kontribusi 0,00%-10% menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak parkir termasuk dalam kategori sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtika, A. P., & Murwanto, O. (2023). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sebelum dan pada saat covid-19. *2* (1), 96-108.
- Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327. Tahun 2006.
- Fajar, A. (2017). Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, *2* (1), 19-33.
- Harefa, M., Permana, H. S., Mangeswuri, R. D., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kautsar, A. M., Basith, A. A., & Gunawan, L. (2020). Analisis kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20 (02), 026-037..
- Leonardo, Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2017-2020. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1789-1812.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, R. (2019). Analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16 (2), 140-148.